



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN PRESIDEN DAN PIHAK
TERKAIT BP TAPER A
(VI)**

J A K A R T A

SELASA, 26 NOVEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024

1. Leonardo Olefins Hamonangan
2. Ricky Donny Lamhot Marpaung

PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal

PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PUU-XXII/2024

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, diwakili Baso Rukman Abdul Jihad (Pemohon I)
2. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Dedi Sudrajat dan Moch. Edi Priyanto (Pemohon II)
3. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat dan Muhammad Asrul Ramadhan (Pemohon III)
4. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat, diwakili M. Bustanul Ulum dan Firlandie selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV)
5. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, diwakili Achmad Mundji dan Saadi selaku Sekretaris Umum (Pemohon V)

6. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, diwakili Rudi Hartono B Daman dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan (Pemohon VI)
7. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, diwakili Wahidin dan Ajat Sudrajat selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon VII)
8. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, diwakili Moh. Jumhur Hidayat dan Arif Minardi (Pemohon VIII)
9. Serikat Buruh Sejahtera Independen '92, diwakili Sunarti dan Asep Djamaludin (Pemohon IX)
10. Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman, diwakili Sudarto AS dan Iyus Ruslan (Pemohon X)
11. Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, diwakili Muhamad Rusdi selaku Presiden dan Tri Asmoko Arian selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI)

ACARA

Mendengar Keterangan Presiden dan Pihak Terkait BP Tapera (VI)

Selasa, 26 November 2024, Pukul 11.02 – 12.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahadian Prima Nugraha
Aqmarina Rasika
Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024:**

Ricky Donny Lamhot Marpaung

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024:

1. Syamsul Jahidin
2. Gabriel Frans Possenti Masyur Marung
3. Alfius Indrawan
4. Sri Iswanti

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 96/PUU-XXII/2024:

1. Parulian Sianturi
2. Irwan Bakkara
3. Haris Isbandi
4. Berliando

D. Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024:

1. Idrus
2. Rudi Hartono B. Daman
3. Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 134/PUU-XXII/2024:

1. Wafdah Zikra Yuniarsyah
2. Muhtadin

F. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Andri Indrady | (Kemenkumham) |
| 2. Rudy Hendra Pakpahan | (Kemenkumham) |
| 3. Pujiono | (Kementerian PUPR) |
| 4. Agus Pramono | (Kementerian PUPR) |
| 5. Reni Ahiantini | (Kementerian PUPR) |
| 6. Bagus Pinandoyo Basuki | (Kemenkeu) |
| 7. Hendry Wijaya | (Kemenaker) |

G. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Heru Pudyo Nugroho | (BP Tapera) |
| 2. Sid Herdi Kusuma | (BP Tapera) |

- | | |
|---------------------------|-------------|
| 3. Wilson Lie Simatupang | (BP Tapera) |
| 4. Doddy Bursman | (BP Tapera) |
| 5. Siska Purnianti | (BP Tapera) |
| 6. Alfian Wibawa | (BP Tapera) |
| 7. M. Dicko Abilio Bangko | (BP Tapera) |
| 8. Riska Norma Yunita | (BP Tapera) |

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Rizky Ramadhani Abimanyu
2. Amitri Dinar Sari

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai, persidangan untuk Perkara Nomor 86, 96, dan 134/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang, assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama, kami Mahkamah Konstitusi mohon maaf karena persidangan diselenggarakan agak terlambat karena Para Hakim tadi baru selesai Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menyelesaikan salah satu agenda penting yang mengakibatkan sidang perkara-perkara nomor ini agak tertunda untuk sekitar 30 menit.

Diperkenalkan untuk Pemohon 86 yang hadir, silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 86/PUU-XXII/2024: SYAMSUL JAHIDIN [01:07]

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami dari Perkara 86, untuk Prinsipal kami, Ricky Donny Lamhot Mar ... Ricky Donny Lamhot ada di sebelah kami. Untuk Kuasanya Syamsul Jahidin, S.I.KOM., S.H., M.M., M.I.KOM., dengan rekan kami Gabriel Frans Possenti Masyur Marung, Alfius Indrawan, dan Sri Iswanti.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:29]

Baik.

Nomor 96, silakan!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 96/PUU-XXII/2024: PARULIAN SIANTURI [01:33]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya dari Kuasa 96, Parulian Sianturi. Di samping saya, Irwan Bakkara, Haris Isbandi di belakang, dan Berliando. Empat orang kami Kuasa dan satu dari media.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:49]

Baik.
134, silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON NO 134: WAFDAH ZIKRA YUNIARSYAH [01:52]

Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Perkara 134 dihadiri oleh Prinsipal kami Pemohon II, diwakili oleh Bapak Idrus dari KSPSI. Kemudian, ada Bapak Hartono mewakili Pemohon X dari RTMM-SPSI. Dan juga Ibu Emelia Yanti Siahaan Pemohon VI dari GSBI.

Kemudian untuk Kuasa Hukum dari kami, saya sendiri Wafdah Zikra Yuniarsyah dan rekan saya, Muhtadin.

Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:18]

Baik.
Dari DPR masih belum hadir, nanti akan dipanggil kembali.
Kemudian dari Pemerintah atau Presiden, silakan!

8. PEMERINTAH: RUDY HENDRA PAKPAHAN [02:29]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izin, Yang Mulia, yang mewakili pemerintah. Yang pertama, dari Kementerian Hukum, Bapak Andri Indrady (Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia). Kemudian kami sendiri, Rudy Hendra Pakpahan (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi Peraturan Perundang-Undangan). Dari Kementerian Perumahan, Bapak Pujiono (Kepala Biro Hukum), Bapak Agus Pramono, dan Ibu Reni Ahiantini (Sesdirjen Pembiayaan). Dari Kementerian Keuangan, Bapak Bagus Pinandoyo. Dan dari Kementerian Ketenagakerjaan, Bapak Hendry Wijaya.

Terima kasih, Yang Mulia. Demikian.

9. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Baik. Terima kasih.
Dari Pihak Terkait Tapera ... Badan ... silakan!

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIZKY RAMADHANI ABIMANYU [03:13]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Mohon izin, Yang Mulia Majelis Hakim, pihak yang hadir dari Prinsipal kami. Dari sebelah kanan kami ada Bapak Heru Pudyo Nugroho selaku komisioner BP Tapera. Berikutnya, ada Bapak Wilson Lie Simatupang (Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi). Bapak Doddy Bursman (Deputi Komisioner Bidang Pembukaan Dana Tapera). Bapak Sid Herdi Kusuma (Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera). Selanjutnya, ada Ibu Siska Purnianti (Plt Direktur Human Capital dan Hukum). Selanjutnya, ada Bapak Alfian Wibawa (Plt Kepala Divisi Pencanaan Strategis). Selanjutnya, ada Bapak Muhammad Dicko Abilio Bangko dari Tim Advokasi Hukum BP Tapera. Dan selanjutnya ada Ibu Riska Norma Yunita dari Tim Advokasi Hukum BP Tapera. Selanjutnya, dari Pihak Kuasa Hukum yang hadir ada Ibu Amitri Dinar Sari. Selanjutnya saya, Bapak Rizky Ramadhani Abimanyu. Dan selanjutnya ada Bapak Anwar. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [04:25]

Baik. Agenda persidangan siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Presiden untuk Perkara 134 dan Keterangan Pihak Terkait dari Tapera. Dipersilakan dari Pemerintah dulu di podium! Yang akan menyampaikan Pak Andry Indrady, betul? Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Kementerian Hukum. Silakan!

12. PEMERINTAH: ANDRY INDRADY [04:48]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Nama: Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia.
3. Nama: Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
4. Nama: Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Dalam hal ini perkenankan kami, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, selanjutnya disebut Pemerintah. Menyampaikan Keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan

tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut Undang-Undang Tapera. Terhadap Ketentuan Pasal 23A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD NRI 1945. Yang dimohonkan oleh Profesor Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan selaku Kuasa Hukum dari Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional dan kawan-kawan yang berkantor di Kantor Indrayana Center for Government, Constitution, and Society (Integrity) City Loft Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansur 121, Jakarta 10220, selanjutnya disebut Para Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PUU-XXII/2024 tanggal 24 September 2024, dan perbaikan permohonan tanggal 14 Oktober 2024.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Tapera sebagai berikut.

1. Pokok permohonan Para Pemohon, mohon perkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.
2. Kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, mohon perkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.
3. Keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Huruf a, huruf b, dan huruf c, mohon perkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.
 - d. Keterangan Pemerintah terkait dengan pokok permohonan Para Pemohon Perkara Register 134/PUU-XXII/2024 terhadap pokok permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan tabungan bukan merupakan salah satu pungutan lain yang bersifat memaksa, sehingga harus dikecualikan terlebih jika hal tersebut bersifat wajib. Sifat memaksa tidak dapat diterapkan dalam hal tabungan in casu program Tapera. Tabungan perumahan yang bersifat wajib dan mengikat seluruh pekerja menggeser tanggung jawab negara dan Pemerintah menjadi tanggung jawab rakyat. Tabungan perumahan yang bersifat wajib juga hanya menambah beban finansial rakyat. Selain itu, tabungan perumahan yang bersifat wajib dan mengikat seluruh pekerja tidak sesuai dengan praktik negara lain dalam Naskah Akademik RUU Tapera. Dengan demikian, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Tapera bertentangan dengan Ketentuan Pasal 23A, Pasal 28I ayat (4), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

1) Bahwa sebelum Undang-Undang Tapera diundangkan, materi mengenai Tapera telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan pemukiman, selanjutnya disebut UUPKP. Khususnya dalam Pasal 121, Pasal 123 ayat (1), dan Pasal 124 UUPKP yang pada intinya mengatur bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman. Upaya pengembangan sistem pembiayaan tersebut, antara lain melalui pengerahan dan pemupukan dana meliputi dana tabungan perumahan. Kemudian berdasarkan Ketentuan Pasal 124 UUPKP diatur bahwa ketentuan mengenai tabungan perumahan diatur tersendiri dengan undang-undang yang kemudian menjadi UU Tapera. Dengan demikian, skema tabungan perumahan yang kepesertaannya bersifat wajib dalam UU Tapera berbeda dengan tabungan berdasarkan perjanjian dalam Undang-Undang Perbankan karena tabungan perumahan merupakan bagian dari sistem pembiayaan perumahan nasional yang berbasis falsafah kebersamaan antara pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah dengan tujuan memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak untuk seluas-luasnya rakyat Indonesia.

Bahwa kata *wajib* dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Tapera sejalan dengan asas gotong royong, asas keberlanjutan, dan asas portabilitas dalam ketentuan Pasal 2 huruf a, huruf h, dan huruf k UU Tapera dengan penjelasan sebagai berikut.

- a) Bahwa hingga saat ini penyediaan perumahan bagi MBR dengan penghasilan di bawah upah minimum yang membutuhkan rumah dilakukan menggunakan APBN, antara lain program penyediaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Kemudian di sisi lain, APBN juga digunakan untuk pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP yang diberikan bagi MBR. Dengan demikian, beban APBN dalam pembiayaan perumahan masih sangat tinggi.
- b) Tujuan besar dari UU Tapera ini adalah untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan atas perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negaranya dalam bertempat tinggal yang diatur oleh Ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Tujuan tersebut dalam UU Tapera dilaksanakan

berdasarkan asas-asas antara lain. Mohon perkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Gotong royong merupakan budaya yang sangat kental di Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Asas kegotongroyongan menjadi asas utama dan bagian dari budaya asli Indonesia. Asas gotong royong dari pelaksanaan pengelolaan dana Tapera dimana tidak semua peserta Tapera yang telah menabung mendapatkan pembiayaan Tapera. Namun, peserta yang berstatus MBR akan ditopang pembiayaannya oleh peserta lain yang lebih mampu melalui pengelolaan tabungan kolektif berupa dana Tapera yang digunakan sebagai pembiayaan perumahan.

Melalui konsep ini, peserta yang lebih mampu secara finansial memberikan dukungan kepada peserta yang kurang mampu, sehingga tercipta keadilan distributif dalam pembiayaan perumahan. Hal ini diwujudkan melalui kepesertaan tabungan yang bertujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang. Dana yang telah terkumpul kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta yang termasuk golongan MBR. Kegotongroyongan ini bukan sekadar konsep ekonomi, melainkan cerminan nilai luhur kebersamaan dalam masyarakat yang mengutamakan kesejahteraan bersama dalam mencapai tujuan yang lebih besar.

Skema Tapera yang merupakan bentuk Housing Provident Fund atau HPF dengan sistem tabungan wajib adalah solusi efektif dalam penyediaan perumahan yang juga diadopsi di berbagai negara lain. Dengan memanfaatkan sistem tabungan wajib, skema Tapera mengumpulkan dana dari peserta untuk memberikan pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi MBR. Model serupa telah diterapkan di beberapa negara di seluruh dunia. Pendekatan ini memastikan pengumpulan dana yang konsisten, mengurangi ketergantungan pada APBN yang mengalir melalui mekanisme FLPP, dan menyediakan bantuan gotong-royong yang mendukung pemenuhan kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi MBR. Penerapan sistem tabungan wajib ini menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan solusi perumahan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan mengikuti jejak negara-negara lain, skema Tapera menyediakan model yang efektif untuk mengatasi tantangan perumahan global, menjadikan tabungan wajib sebagai strategi kunci dalam penyediaan rumah yang layak dan terjangkau.

Di berbagai negara, pendekatan terhadap pengelolaan HPF dapat bervariasi, terutama dalam hubungannya dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. Beberapa negara memilih untuk mengintegrasikan HPF dengan SJSN, sementara yang lain memilih untuk memisahkannya. Berikut perbandingan program Tapera dengan negara-negara lain. Mohon perkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Keberhasilan program tabungan perumahan di Republik Rakyat Cina dan Filipina dapat dilihat dari jumlah statistik kepesertaan dan pemanfaatan yang telah diuraikan di atas. Dan hal ini menunjukkan bahwa skema ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengatasi masalah kebutuhan rumah di Indonesia. Dengan pelaksanaan kepesertaan yang bertahap dan penerbitan regulasi yang mendukung, BP Tapera di Indonesia memiliki potensi besar untuk memainkan peran yang serupa, terutama dalam mengatasi backlog perumahan yang ada. Untuk itu, eksistensi BP Tapera harus dijaga dan didukung oleh pemerintah serta masyarakat luas, sehingga program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Bahwa dengan tidak diaturnya kata *wajib* dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera, maka simpanan Tapera sebagai tabungan kolektif yang akan digunakan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta tidak akan dapat terakumulasi.

e. Dengan demikian, apabila kata *wajib* tidak diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Tapera dan diubah menjadi kata *dapat*, maka tidak akan terbentuk dana kolektif yang akan dimanfaatkan sebagai dana Tapera yang kemudian dikelola untuk pembiayaan perumahan. Pada akhirnya, tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 untuk menjamin pemenuhan hak bertempat tinggal bagi seluruh warga negaranya dan tujuan besar UU Tapera untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan keberlanjutan atas perumahan bagi seluruh masyarakat Indonesia akan sulit tercapai.

3) Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan tabungan bukan merupakan salah satu pungutan lain yang bersifat memaksa, sehingga harus dikecualikan, terlebih jika hal tersebut bersifat wajib. Sifat memaksa tidak dapat diterapkan dalam hal tabungan, in casu program Tapera. Pemerintah menyampaikan sebagai berikut.

a) Bahwa konteks pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa dalam Ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945 dalam lingkup sebagai berikut.

1. (...)

13. KETUA: SUHARTOYO [20:27]

Mungkin yang itu dianggap dibacakan, Pak.

14. PEMERINTAH: ANDRY INDRADY [20:30]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [20:31]

a, b, dan ... langsung ke c saja.

16. PEMERINTAH: ANDRY INDRADY [20:34]

Baik, Yang Mulia.

- c) Sedangkan program Tapera bukanlah pajak atau pungutan lain yang bersifat memaksa, sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera mewajibkan masyarakat yang telah memenuhi ketentuan untuk menjadi peserta Tapera yang kemudian wajib menyetorkan simpanan yang akan dikelola sebagai dana Tapera untuk pembiayaan perumahan. Sifat wajib dalam ketentuan UU Tapera diiringi oleh sanksi administratif, bukan sanksi pidana. Kemudian terkait dana yang telah disetorkan, konteks Tapera mengembalikan seluruh dana yang telah disetorkan kepada peserta Tapera, bahkan ditambah dengan hasil pemupukannya pada akhir masa kepesertaannya.

Dengan demikian, kata *wajib* dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera berbeda dengan frasa *bersifat memaksa* dalam ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945, sehingga ketentuan a quo UU Tapera tidak dapat dipertentangkan dengan ketentuan Pasal 23A UUD NRI 1945.

- 4) Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan tabungan perumahan yang bersifat wajib dan mengikat seluruh pekerja, menggeser tanggung jawab negara dan pemerintah menjadi tanggung jawab rakyat, menurut Pemerintah adalah dalil yang tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut.
- a. Bahwa program Tapera merupakan program pengelolaan simpanan yang berasal dari peserta untuk dapat dimanfaatkan kembali untuk peserta, berdasarkan asas gotong royong dalam bentuk pemberian akses pembiayaan perumahan dengan konsep dana murah jangka panjang. Yang kemudian pada akhir masa kepesertaannya seluruh peserta mendapatkan kembali seluruh simpanan, ditambah dengan hasil pemupukannya.
- b. Bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 selengkapnya menyatakan sebagai berikut.
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah. Menurut Pemerintah, frasa *negara*, terutama *Pemerintah*, tidak dapat diartikan bahwa negara adalah

Pemerintah saja. Melainkan harus diartikan negara adalah suatu organisasi yang terdiri atas unsur antara lain:

- 1) Rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
 - 2) Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dengan dibantu menteri-menteri yang membindangi urusan tertentu.
 - 3) Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang dan pemegang fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
 - 4) Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman. Dan,
 - 5) Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945 memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- c. Frasa terutama *pemerintah* diartikan sebagai porsi tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia lebih besar. Tanggung jawab Pemerintah dalam menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak bertempat tinggal, telah Pemerintah lakukan melalui beberapa program pemerintah, antara lain penyediaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa, rumah khusus Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, dan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, yang seluruhnya diprioritaskan untuk MBR dan berasal dari APBN. Penggunaan APBN dalam memenuhi hak bertempat tinggal dalam UUD NRI 1945, tentu dapat dilakukan, namun tentunya juga membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mewujudkannya, mengingat peruntukan APBN tidak hanya untuk memenuhi hak bertempat tinggal saja.

Oleh karena itu, melalui program Tapera yang berdasarkan asas gotong royong dan sifat kepesertaan wajib bagi seluruh warga negara yang memiliki penghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, diharapkan dapat memberikan pilihan pembiayaan perumahan berkonsep dana murah, jangka panjang bagi peserta, sehingga upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, terutama hak bertempat tinggal, lebih cepat terwujud. Dalam penyelenggaraan program Tapera, dapat Pemerintah jelaskan tanggung jawab Pemerintah, antara lain sebagai berikut. Mohon perkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dengan demikian, program Tapera yang mengelola simpanan yang berasal dari peserta dan dipergunakan untuk peserta dalam bentuk pembiayaan perumahan dengan konsep dana murah jangka panjang, tidak menggeser tanggung jawab negara dan Pemerintah. Pemerintah tetap melaksanakan tanggung jawabnya dengan memastikan pengelolaan simpanan peserta dalam program Tapera dikelola dengan tetap berdasarkan asas kehati-hatian, asas akuntabilitas, dan asas keterbukaan, sesuai dengan tujuannya serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945.

5) Bahwa terkait dalil Para Pemohon, yang pada intinya menyatakan, "Tabungan perumahan yang bersifat wajib juga hanya menambah beban finansial rakyat." Menurut Pemerintah, adalah dalil yang tidak berdasar dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Bahwa program Tapera tidak dapat diartikan sebagai beban finansial, namun justru harus diartikan sebagai tabungan bagi peserta yang memberikan banyak manfaat pembiayaan perumahan, antara lain sebagai berikut.

1. Bunga pembiayaan perumahan lebih rendah dan bersifat tetap atau fix dibandingkan dengan skema pembiayaan perumahan komersil dari jasa keuangan lainnya serta jangka waktu pembiayaan yang panjang.
2. Untuk skema pembiayaan perumahan untuk kepemilikan rumah atau kredit kepemilikan rumah Tapera bebas pajak pertambahan nilai.
3. Suku bunga, margin, atau ujah sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit, atau pembiayaan. Dan,
4. BP Tapera saat ini sedang mengembangkan potensi manfaat lain yang dapat diperoleh peserta Tapera, sehingga manfaat yang akan diterima oleh peserta Tapera ketika skema Tapera telah beroperasi penuh dapat menarik dan lebih menguntungkan bagi peserta.

b. Selain memberikan manfaat yang telah diuraikan di atas, besaran pengurangan sebesar 3% bagi peserta pekerja dan pekerja mandiri juga ditentukan batas atas dan batas bawah dari gaji atau upah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) PP Tapera Perubahan. Sehingga manakala gaji atau upah peserta pekerja atau pekerja mandiri di atas batas atas, maka perkalian 3% besaran Tapera dilakukan terhadap batas atasnya, bukan terhadap total gaji atau upahnya.

Dengan demikian, besaran pengerahan Tapera diperhitungkan secara proposional dan adil, serta tidak menimbulkan beban finansial bagi rakyat Indonesia, sehingga ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) UU Tapera tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

- 6) Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan tabungan perumahan yang bersifat wajib dan mengikat seluruh pekerja tidak sesuai dengan praktik negara lain dalam naskah akademik RUU Tapera, Pemerintah menjelaskan ... memberikan penjelasan sebagai berikut.
 - a. Bahwa skema HPF yang diterapkan di Indonesia dalam hal ini skema Tapera adalah skema yang dirancang tidak sepenuhnya sama dengan yang dicantumkan dengan skema HPF negara lain dalam naskah akademik. Skema Tapera dirancang dengan mengambil poin-poin keunggulan dari skema HPF dan contractual savings. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh BP Tapera adalah sumber dana Tapera tidak hanya bersumber dari tabungan peserta, namun bersumber dari dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Dengan skema Tapera, BP Tapera dapat mengelola investasi perumahan dengan lebih fleksibel dan terukur. Dalam skema Tapera dana yang diinvestasikan diarahkan pada pemupukan dan pembiayaan rumah secara langsung dan berjangka waktu tabungan yang lebih singkat daripada contractual savings, sehingga mengurangi risiko ketidakcocokan antara waktu pencairan dana dan kebutuhan likuiditas jangka pendek.
 - c. Dalam skema contractual savings, penabung diwajibkan untuk menabung dalam jangka waktu tertentu dan harus memenuhi batasan besaran angka tertentu, ketika sudah mencapai jangka waktu tertentu dan memenuhi batasan besaran angka tertentu, lembaga pengelola dana tabungan tersebut dimaksud akan mencarikan kekurangan dimaksud agar pembiayaan perumahan dapat dipenuhi. Risiko utama dari contractual savings adalah risiko likuiditas atau risiko bahwa entitas tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi permintaan pinjaman di masa depan ketika kontrak jatuh tempo.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Pemerintah, kata *wajib* dalam Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dimaknai sebagai dapat sebagaimana Petitum Para Pemohon karena justru akan menimbulkan tidak tercapainya tujuan negara untuk memenuhi hak warga negara dalam bertempat tinggal sesuai ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945. Tidak tercapainya keadilan distributif dan pembiayaan perumahan akan

kembali berfokus pada APBN melalui mekanisme FLPP saja. Selain itu, UU Tapera tidak menimbulkan beban finansial bagi Para Pemohon dan seharusnya dilihat sebagai tabungan yang memiliki banyak manfaat.

IV. Dampak apabila Petitum Para Pemohon dikabulkan, mohon berkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

V. Petitum. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian constitutional review Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Para Pemohon Perkara Register 134/PUU-XXII/2024 tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon Perkara Register 134/PUU-XXII/2024 untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon Perkara Register 134/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
3. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat tidak bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 November 2024.

Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia: Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait; Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Selesai, wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [34:47]

Baik, terima kasih.

Dilanjut dari Badan Pengelola Tapera!

18. PIHAK TERKAIT: HERU PUDYO NUGROHO [35:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perihal: Keterangan Pihak Terkait yang berkepentingan langsung terhadap Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 86, 96, dan 134/PUU-XXII/2024.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, kami mohon berkenan untuk dapat dianggap dibacakan, Yang Mulia. Perkenalkan saya, Heru Pudyo Nugroho, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Nomor Induk Pegawai 197211121998031002, selaku Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, selanjutnya disebut BP Tapera. Berkedudukan dan beralamat kantor di Wisma Iskandarsyah Blok B2, B3, dan C3, Jalan Iskandarsyah Raya, Kavling 12-14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160. Yang bertindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisioner, dan Deputi Komisioner BP Tapera, selanjutnya disebut Pihak Terkait.

Dengan ini bermaksud untuk mengajukan Keterangan Pihak Terkait terhadap, mohon berkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 14.1/PUU/TAP.MK/PT/09/2024 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 86/PUU-XXII/2024, tanggal 11 September 2024, Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 14.2/PUU/TAP.MK/PT/09/2024 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 96/PUU (...)

19. KETUA: SUHARTOYO [37:39]

Ya, itu dianggap dibacakan, terus pendahuluan juga dianggap dibacakan, kan ini. Langsung ke B saja, Pak!

20. PIHAK TERKAIT: HERU PUDYO NUGROHO [37:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

B. Ketentuan wajib menjadi peserta dalam skema tabungan perumahan rakyat. Bagian penjelasan angka 1, angka 2, dan angka 3, mohon perkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

4. Bahwa skema kepesertaan tapera yang wajib diatur dalam Undang-Undang Tapera dalam rangka memenuhi asas-asas pengelolaan dana Tapera. Asas pengelolaan dana Tapera diatur

dalam Pasal 2 Undang-Undang Tapera beserta penjelasannya, yaitu: mohon perkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia. Asas yang paling penting untuk mendukung ketentuan wajib kepesertaan atau menabung bagi peserta Tapera di dalam skema Tapera adalah asas kegotongroyongan, keadilan, dan keberlanjutan. Ketiga asas yang paling penting di atas diimplementasikan dalam proses bisnis pengelolaan dana Tapera yang akan kami uraikan sebagai berikut.

a) Pengerahan dana Tapera. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Tapera mengatur bahwa pengerahan dana Tapera dilakukan untuk pengumpulan dana dari peserta. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Tapera mengatur bahwa peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 bulan yang telah membayar simpanan. Untuk selanjutnya, dana yang terkumpul dari pengerahan dana Tapera kemudian disimpan oleh Bank Kustodian sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Tapera. Dalam pengelolaan dana tapera, BP Tapera menandatangani Kontrak Pengelolaan Dana Tapera atau KPDT dengan bank kustodian sebagai bank tempat dikumpulkannya pengerahan dana Tapera ... dana peserta, mohon maaf. Peserta Tapera terdiri dari pekerja, yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Tapera. Dan pekerja mandiri, yaitu setiap warga negara Indonesia yang bekerja dengan tidak bergantung pada pemberi kerja untuk mendapatkan penghasilan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Tapera. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) PP Tapera, pekerja dan pekerja mandiri dapat memilih prinsip pengelolaan Tapera sesuai dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah.

Kemudian Pasal 7 Undang-Undang Tapera mengatur ketentuan penting dari kepesertaan ... kepesertaan Tapera, yaitu Pasal 7 ayat (1), "Setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum, wajib menjadi peserta."

Ayat (2), "Pekerja mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berpenghasilan di bawah upah minimum dapat menjadi peserta."

Ayat (3), "Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar."

Substansi Pasal 7 mengatur secara jelas kewajiban kepesertaan dalam program Tapera dari sisi batasan penghasilan serta batas usia mendaftar. Substansi penting lain yang harus digarisbawahi adalah kepesertaan Tapera adalah tabungan, dimana peserta yang berakhir kepesertaannya berhak memperoleh pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya, sehingga uang yang ditabung tidak akan hilang dan justru bertambah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Tapera yang mengatur, Pasal 14 ayat (1), "Kepesertaan Tapera berakhir karena:

- a. Telah pensiun bagi pekerja.
- b. Telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri.
- c. Peserta meninggal dunia. Atau,
- d. Peserta tidak memenuhi lagi kriteria sebagai peserta selama lima tahun berturut-turut."

Ayat (2), "Peserta yang berakhir kepesertaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh pengembalian simpanan dan hasil pemupukannya."

Ayat (3), "Hasil pemupukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperoleh setelah dilakukan pembagian secara prorata."

Ayat (4), "Simpanan dan hasil pemupukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diberikan paling lama tiga bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir."

Pengeralahan dana Tapera dilaksanakan dengan besaran simpanan tertentu bagi masing-masing peserta, sesuai Pasal 15 ayat (1) PP Tapera Perubahan diatur ketentuan bahwa besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan sebesar 3% dari penghasilan untuk peserta pekerja mandiri.

Pasal 15 ayat (2) PP Tapera Perubahan mengatur bahwa besaran simpanan peserta untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%. Sedangkan Pasal 15 ayat (3) PP Tapera Perubahan mengatur besaran simpanan peserta untuk peserta pekerja mandiri ditanggung sendiri oleh pekerja mandiri.

Lebih lanjut, dalam Pasal 15 ayat (4) PP Tapera Perubahan dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanan peserta dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pekerja yang menerima gaji atau upah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- b. Pekerja/buruh, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan badan usaha milik swasta diatur oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

- c. Pekerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c (pada huruf a dan huruf b di atas) diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Dan,
- d. Pekerja mandiri diatur oleh PP Tapera.

Pengerahan dana Tapera belum dapat terlaksana karena peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengatur dasar perhitungan besaran simpanan peserta sesuai Pasal 15 ayat (4) BP Tapera perubahan, belum diterbitkan. Tanpa adanya peraturan dari kementerian yang mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang mengatur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, serta BP Tapera yang mengatur pekerjaan mandiri, maka penetapan batas atas dan batas bawah dari gaji atau upah yang akan dikalikan dengan besarnya potongan sebesar 3% dalam Pasal 15 ayat (1) BP Tapera perubahan tidak dapat dilakukan, sehingga pengumpulan dan pengelolaan dana Tapera belum dapat berjalan dan mengakibatkan belum dapat terlaksananya pengerahan dana untuk tujuan pembiayaan perumahan rakyat bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).

Terkait dengan ketentuan dasar perhitungan untuk menentukan perkara besaran simpanan peserta khusus untuk pekerjaan mandiri yang diatur oleh BP Tapera masih dalam tahap penyusunan dan pembahasan oleh BP Tapera mengingat BP Tapera perubahan baru ditetapkan dan diundangkan pada 20 Mei 2024.

- b. Pemupukan dana Tapera. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Tapera mengatur bahwa pemupukan dana Tapera dilakukan untuk meningkatkan nilai dana Tapera yang dilakukan dengan prinsip konvensional atau prinsip syariah. Lebih lanjut, diatur dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Tapera, pemupukan dana Tapera dengan prinsip konvensional dilakukan dengan produk keuangan berupa ... mohon berkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pemupukan dana Tapera dengan prinsip syariah dilakukan dengan produk keuangan berupa ... mohon berkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Pasal 26 ayat (2) BP Tapera mengatur bahwa pemupukan dana Tapera dilakukan oleh manajer investasi dalam bentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif) yang portfolio investasinya ditempatkan pada instrumen investasi dalam negeri.

Pasal 28 BP Tapera mengatur ketentuan bahwa dalam rangka pemupukan dana Tapera, manajer investasi dan Bank Kustodian melakukan kontrak investasi kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, pemupukan dana Tapera

diadministrasikan oleh Bank Kustodian yang termasuk Badan Usaha Milik Negara atau yang terafiliasi.

Dalam pemupukan dana Tapera, manajer investasi dan Bank Kustodian ditunjuk oleh BP Tapera dan terikat perjanjian kerjasama dengan BP Tapera. Manajer investasi dan Bank Kustodian dilarang memiliki hubungan afiliasi, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal negara.

- c. Pemanfaatan dana Tapera. Pasal 24 ayat (1), Undang-Undang Tapera diamanatkan ketentuan bahwa pemanfaatan dana Tapera dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta. Penyaluran pemanfaatan pembiayaan Tapera dapat distalurkan melalui prinsip konvensional atau prinsip syariah. Jenis pemanfaatan dana Tapera terbagi menjadi tiga jenis program pembiayaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Tapera ... mohon perkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Untuk mendapatkan pemanfaatan dana Tapera, peserta harus memenuhi ketentuan dan persyaratan. Ketentuan untuk mendapatkan pemanfaatan dana Tapera diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Tapera yang mengamanatkan bahwa pembiayaan perumahan bagi peserta Tapera mempunyai ketentuan. Mohon berkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Lebih lanjut, diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Tapera, ketentuan untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, mohon berkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dari ketentuan pemanfaatan dana Tapera di atas, dapat dilihat bahwa yang berhak mendapatkan pembiayaan perumahan Tapera adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pemanfaatan dana Tapera diberikan kepada MBR dengan memperhatikan kebijakan alokasi simpanan peserta. Penjelasan kebijakan alokasi, mohon berkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Berdasarkan persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan perumahan Tapera yang dikhususkan kepada MBR, serta adanya ketentuan perhitungan alokasi di atas, terlihat jelas asas kegotongroyongan yang menjadi asas utama dari pelaksanaan pengolahan dana tapera dimana tidak semua peserta Tapera yang telah menabung mendapatkan pembiayaan Tapera. Namun, peserta yang berstatus MBR akan ditopang pembiayaan oleh peserta lain yang lebih mampu. Asas keadilan terlihat dimana proporsi alokasi dana yang diatur oleh BP Tapera dalam KPDT telah diperhitungkan secara proporsional oleh BP Tapera untuk disalurkan sesuai kebutuhan peserta. Asas keberlanjutan dalam pengelolaan dana Tapera tercermin melalui pengaturan yang disusun oleh BP Tapera yang dirancang agar selalu ada aliran penabung yang konsisten sehingga masa pensiun ... hingga masa pensiun. Dengan mekanisme

ini, BP Tapera memastikan kesinambungan dana untuk jangka panjang, menjadikan dana tapera sebagai investasi berkelanjutan yang mendukung ketersediaan dana perumahan bagi generasi saat ini dan mendatang.

Melalui konsep ini, peserta yang lebih mampu secara finansial memberikan dukungan kepada peserta yang kurang mampu. Hal ini diwujudkan melalui kepesertaan tabungan yang bertujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang. Dana yang telah terkumpul kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi peserta yang termasuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah. Kegotongroyongan ini bukan sekadar konsep ekonomi, melainkan cerminan nilai luhur kebersamaan dalam masyarakat yang mengutamakan kesejahteraan bersama dalam mencapai tujuan yang lebih besar.

Berikut kami tampilkan gambar model bisnis program Tapera dan mohon perkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

5. Secara singkat, proses untuk mendapatkan pembiayaan Tapera bagi peserta kami jelaskan dalam gambar sebagai berikut. Mohon perkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.
6. Perlu kami sampaikan bahwa perhitungan konkret yang dapat kami uraikan secara singkat adalah:
 - a. Dalam proses bisnis pengelolaan dana Tapera sebagaimana diuraikan di atas, terdapat peserta yang tidak mendapatkan pembiayaan Tapera dan terdapat peserta yang tidak mempergunakan haknya untuk mendapatkan pembiayaan Tapera. Peserta yang tidak mendapatkan pembiayaan Tapera adalah peserta yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pembiayaan perumahan, sedangkan peserta yang tidak mempergunakan haknya untuk mendapatkan pembiayaan Tapera adalah peserta MBR yang memang memilih untuk tidak mendapatkan pembiayaan Tapera. Peserta-peserta tersebut kami beri istilah *Penabung Mulia* untuk mempermudah penyebutannya. Namun, istilah ini belum ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan ataupun produk hukum internal BP Tapera.
 - b. Simulasi perhitungan pemanfaatan dana Tapera yang diberikan kepada peserta Tapera MBR kami uraikan sebagai berikut. Mohon perkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.
 - c. Untuk menjaga keberlangsungan program Tapera ini, maka harus ada peserta yang membayar iuran sepanjang masa kerjanya. Dengan kata lain, diwajibkan membayar tabungan serta iuran tabungan tersebut dikelola oleh BP Tapera dengan asas kegotongroyongan yang menekankan saling membantu antar peserta. Hal ini selaras dengan analisa yang diuraikan di

dalam naskah akademis Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat BAB V. Arah dan Sasaran, Jangkauan, Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang.

- 5.2.2 Jangkauan, pengaturan, dan ruang lingkup menjelaskan secara lengkap terkait dengan substansi pengelolaan dana Tapera yang menguraikan, selanjutnya mohon diperkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.
7. Skema Tapera yang mengadopsi konsep Housing Provident Fund dengan sistem tabungan dan kepesertaan yang wajib, hadir sebagai solusi inovatif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi ... terutama bagi MBR di Indonesia. Dengan mengumpulkan kontribusi wajib dari peserta, skema ini mampu menyediakan akses pembiayaan perumahan yang terjangkau sekaligus mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah yang berasal dari APBN. Sistem tabungan wajib ini juga menciptakan semangat gotong-royong antarpeserta, dimana dana yang terkumpul dapat dialokasikan untuk membantu pemenuhan tempat tinggal yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan.

Model serupa telah terbukti berhasil di beberapa negara menjadi strategi kunci dalam mengatasi krisis perumahan secara global. Sistem ini memungkinkan negara untuk mengumpulkan dana secara konsisten dan berkelanjutan, memastikan bahwa generasi saat ini dan yang akan datang memiliki akses terhadap rumah yang layak dan terjangkau. Dengan menerapkan pendekatan yang telah teruji ini, skema Tapera menghadirkan langkah maju dalam penyediaan perumahan yang inklusif, mendukung pemenuhan hak setiap warga negara untuk tempat tinggal, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Keberhasilan penerapan sistem tabungan wajib ini tidak hanya memperkuat ketahanan perumahan nasional, tetapi juga menjadi inspirasi bagi negara lain untuk mengadopsi solusi berupa dalam mengatasi ... solusi berupa, mohon maaf, dalam mengatasi tantangan perumahan.

Untuk memberikan contoh kesuksesan program HPF di negara lain, berikut kami sampaikan program HPF di negara Meksiko. Mohon berkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

C. Program skema Tapera bukan merupakan beban finansial bagi masyarakat Indonesia.

1. Pihak Terkait beranggapan bahwa program skema Tapera tidak dapat dianggap sebagai beban finansial bagi masyarakat Indonesia, dikarenakan:
 - a. Skema Tapera adalah skema tabungan, dimana dana yang ditabung tidak akan hilang dan berkurang, serta dikembalikan pada akhir masa kepesertaan peserta hasil pemupukannya,

- sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Tapera. Dan,
- b. Pengerahan dana Tapera akan dilakukan dengan batasan tertentu sesuai dengan dasar perhitungan untuk menentukan perkalian besaran simpanan peserta, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) PP Tapera Perubahan, sehingga besaran pengerahannya diperhitungkan secara proporsional dan adil, serta tidak menimbulkan beban finansial bagi masyarakat Indonesia.
2. Bahwa program Tapera juga harus diartikan sebagai tabungan bagi peserta yang memberikan banyak manfaat, antara lain sebagai berikut.
- a. Bunga pembiayaan perumahan lebih rendah dan bersifat tetap atau fix, dibandingkan dengan skema pembiayaan perumahan komersil dari jasa keuangan lainnya, serta jangka waktu pembiayaannya yang panjang.
 - b. Terdapat pilihan bantuan kepemilikan rumah yang beragam, yaitu KPR, KBR, dan KRR sesuai dengan kebutuhan.
 - c. Untuk skema pembiayaan perumahan untuk pemilikan rumah (kredit pemilikan rumah Tapera), bebas pajak pertambahan nilai.
 - d. Suku bunga, margin, atau ujah, sudah termasuk premi asuransi, premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit atau pembiayaan.
 - e. Mendapatkan hasil pemupukan dari simpanan paling sedikit sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito standar yang berlaku pada bank pemerintah untuk jangka waktu satu tahun bagi seluruh peserta. Dan,
 - f. BP Tapera saat ini sedang mengembangkan potensi manfaat lain yang dapat diperoleh peserta Tapera, sehingga manfaat yang akan diterima oleh peserta Tapera ketika skema Tapera telah beroperasi penuh dapat lebih menarik dan lebih menguntungkan bagi peserta.
- D. Penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
- Bahwa dalam Permohonan yang disampaikan Para Pemohon I, terdapat dalil yang menyebutkan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan dana Tapera. Hal ini dikaitkan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana tertuang dalam dokumen berjudul *Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Biaya Operasional Tahun 2020 dan 2021 Pada BP Tapera dan instansi terkait lainnya di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali*. Para Pemohon I menyampaikan di dalam Laporan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT), Badan Pemeriksa Keuangan menuliskan bahwa terdapat 124.960 peserta

Tapera belum menerima pengembalian dana dengan total sebesar Rp567.457.735.810,00.

Terhadap dalil Para Pemohon I di atas, dapat kami sampaikan keterangan sebagai berikut.

Poin huruf a sampai dengan huruf d, mohon diperkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

e. Berdasarkan surat sebagaimana dimaksud pada huruf d, antara lain dinyatakan:

- 1) Berdasarkan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara di lingkungan BP Tapera sampai dengan semester 2 tahun 2023, diketahui bahwa tidak terdapat kerugian negara yang harus ditindaklanjuti. Dan,
- 2) Atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan berupa terdapat 124.960 peserta Tapera belum menerima pengembalian dana dengan total sebesar Rp567.457.735.810,00, BP Tapera telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan dimaksud dan Badan Pemeriksa Keuangan telah menyimpulkan bahwa tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.

E. Penyusunan rancangan skema tabungan perumahan rakyat. Bagian awal dari penjelasan ini, mohon berkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Salah satu risiko utama dari skema contractual saving adalah risiko likuiditas, yaitu risiko dimana entitas tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi pemin ... permintaan pinjaman ketika kontrak jatuh tempo. Risiko ini dapat menjadi tantangan signifikan jika kolektif tabungan tidak memiliki sumber pendanaan yang memadai. Program Tapera di Indonesia dirancang untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, program Tapera mengadopsi keunggulan dari kedua skema internasional tersebut, yaitu dana Tapera yang bersumber dari dana yang berbasis kepesertaan, seperti dalam skema housing provident fund, untuk memastikan keberlanjutan kontribusi dan kesinambungan pendanaan serta dana Tapera dapat bersumber juga dari sumber dana lainnya, seperti dalam skema contractual saving untuk memperkuat ketersediaan likuiditas dan mengurangi risiko pendanaan.

Dengan perpaduan tersebut, program Tapera bertujuan memberikan solusi perumahan yang terjangkau, berkelanjutan, dan inklusif bagi masyarakat Indonesia. Skema ini tidak hanya menjamin ketersediaan dana, tetapi juga memastikan pengelolaan dana yang efektif demi mendukung pembangunan sektor perumahan di Indonesia.

F. Perkembangan pelaksanaan program pembiayaan perumahan yang dilaksanakan oleh BP Tapera. Penjelasan perkembangan pelaksanaan program pembiayaan perumahan yang dilaksanakan oleh BP Tapera, mohon berkenan untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

III. Penutup.

Demikian Keterangan Pihak Terkait dibacakan dan disampaikan dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi. Besar harapan Keterangan ini dapat membantu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, sebagaimana fungsi yang dimiliki oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih.

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. dan selamat siang.

21. KETUA: SUHARTOYO [59:33]

Walaikumsalam wr. wb.

Dari Yang Mulia Para Hakim, ada yang mau di ... silakan, Prof, Guntur dulu, Panelnya.

22. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [59:47]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih atas Keterangan yang disampaikan oleh Presiden ... Pemerintah yang disampaikan oleh Pak Andry Indrady ya, dan juga kepada BP Tapera juga telah memberikannya.

Yang ingin saya mintakan kepada Pemerintah, ini kan di keterangan yang diberikan ini, ini masih ... saya melihatnya masih ada kosong nih, anunya, ya, angka IV, apabila Petitum Para Pemohon dikabulkan, nah, ini mohon untuk dianggap dibacakan ini, mungkin nanti dilengkapi ya, supaya lebih utuh. Kalau itu ada penjelasan yang sudah, ya, versi anu ya, versi baca.

Nah dalam kaitan ini, menurut hemat saya begini, Pak Kepala Badan, Pak Kepala Badan yang mewakili Pemerintah bahwa memang benar terkait dengan tabungan perumahan rakyat ini, rakyat tabungan perumahan ini memang sudah diatur dalam Undang-Undang 1/2011, ya bahwa di situ sudah dikenal yang namanya tabungan perumahan. Nah, masalahnya sekarang ini adalah kalau yang dikatakan itu bahwa ada manajemen, ada skema baru, menurut hemat saya itu enggak ada masalah, itu memang penting, skema-skema tentang manajemen, tata kelola, dana masyarakat yang berupa tabungan perumahan itu. Nah, masalahnya adalah yang kalau kita lihat, ini saya melihat ada pergeseran, nah, ini mungkin perlu ada penjelasan dari pemerintah, ini ada pergeseran dari Undang-Undang 1/2011, ya, ke Undang-Undang 4/2016 ini.

Pergeserannya apa? Dalam Undang-Undang 1 itu tidak dikenal atau tidak mewajibkan pekerja untuk menjadi peserta bahwa masyarakat itu diminta untuk melakukan yang namanya tabungan perumahan, ya, tapi saya tidak melihat ada ketentuan atau kewajiban yang mewajibkan, ya, bagi peserta untuk menjadi peserta, ya, pekerja untuk menjadi peserta yang wajib, ya, tidak disebutkan wajib. Demikian juga untuk peserta untuk didaftarkan juga tidak wajib juga. Kemudian juga pemberi kerja juga tidak juga. Nah, tapi dalam Undang-Undang Nomor 4/2016 ini muncul kaidah norma wajib itu. Ya, inilah saya perlu mendapat mungkin penjelasan, apa dia punya logical framework-nya gitu, ya, supaya kita bisa paham, oh, ya, di Undang-Undang Nomor 1/2011 tidak diwajibkan karena apa-apa kan pertimbangannya. Sementara sekarang ini sudah mungkin, ya, perkembangannya atau bagaimana, ini perlu kita dapatkan penjelasannya. Bahwa soal pemerintah punya tanggung jawab, ya, negara punya tanggung jawab untuk menyediakan perumahan, ya, fine, enggak ada masalah soal itu. Bahkan melibatkan masyarakat pun juga, ya. Tapi ketika pemerintah undang-undang ini mewajibkan, nah, di sinilah letak persoalan yang dipersoalkan oleh Para Pemohon. Ya, baik Perkara 86, 68, 69 maupun juga di Perkara 143, ya? 134, kebalik, 134 ya? Persoalannya di situ karena ini ada pergeseran itu. Nah, bagaimana ini menjelaskan bahwa penting itu pergeseran itu, ya?

Nah, dan bagaimana apakah itu tidak sekadar menjawab bahwa itu penting, apakah itu tidak menggerus juga otonomi dari pekerja untuk menentukan sendiri apakah dia mau menjadi peserta atau tidak? Karena apa? Dalam ketentuan Undang-Undang 4/2014 itu, Pak ... ya, Pak Kepala Badan, itu disebutkan bahwa peserta itu otomatis menjadi pemilik unit investasi. Berarti untuk berinvestasi diwajibkan, kan gitu logikanya. Karena dia wajib menjadi peserta, maka kalau untuk berinvestasi yang notabene ini investasi ini adalah hubungan privat, kok menjadi ... karena dia pemilik unit investasi, menjadi wajib. Apalagi di dalam Pasal 72 itu bagi pekerja, ya, bagi pemberi kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya itu diancam sanksi administrasi dan itu sanksinya bermacam-macam. Nah, di sinilah letak kekusaran ini, ya, dari Para Pemohon ini yang perlu dijelaskan oleh Pemerintah dalam Keterangannya, kenapa terjadi pergeseran itu? Nah, itu saya kira, ya, untuk Pemerintah.

Kemudian untuk BP Tapera. Nah, BP Tapera sebetulnya menjelaskan ini tata kelola tadi, ya. Panjang lebar menyangkut tata kelola. Itu saya kira tidak ada masalah, termasuk tata kelola skema, misalnya skema dari ... apa ... housing provided fund, ya, yang kemudian digabung dengan skema kontraktual saving ini, itu memang kalau anggarannya sudah ada ini bisa diatur sedemikian rupa, gitu kan. Enggak ada masalah di sini. Itu memang ... dan bagi tentu BP Tapera dengan adanya ketentuan Undang-Undang 4 ini sebetulnya lebih ... lebih anu ... berterima, gitu, ya, lebih nyaman, lebih senang, gitu. Karena ada

kepastian dana tabungan, kan gitu. Tapi pertanyaan saya bagi BP Tapera, BP Tapera pernah berpikir enggak, melihat enggak, ya, dengan perubahan norma itu, bagaimana dampaknya terhadap tadi saya lihat ada sedikit gambaran tentang dana BP Tapera itu ada yang ... apa ... belum ada pengembalian atau apa persentasenya, dengan melihat angka-angka itu, apakah dengan mewajibkan jadi peserta ini, apakah itu tidak membuat jauh lebih berkurang lagi, nih ... apa namanya ... persentase keberhasilan ya, dari ... apa namanya ... keterlibatan atau kepesertaan dari peserta Tapera ini? Dari sudut pandang BP Tapera tentunya?

Jadi, itu saya ingin perlu penjelasan dari BP Tapera, bagaimana melihat, BP Tapera melihat ini, perubahan norma tadi itu untuk kepentingan pekerja, bukan semata-mata melihat untuk kepentingan BP Tapera yang tentu lebih heavy dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 ini? Karena di sini ada jaminan ya, untuk mendapatkan dana yang terkait tadi, persoalan likuiditas. Karena ini, likuiditas ini kalau tidak ada yang masuk ini, apa yang mau dijadikan likuiditas dari badan pengelola perumahan ini?

Mungkin itu, Yang Mulia, yang ingin saya tanya. Terima kasih.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:08:18]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Dilanjut, silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

24. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:08:20]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Kepala Badan, atas penyampaian Keterangan Presiden dan Pak Komisioner BP Tapera atas penyampaian Keterangan Pihak Terkait BP Tapera.

Kalau saya membaca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, maka yang namanya Tapera ini wajib tidak hanya untuk sektor swasta, tapi juga sektor publik pemerintahan. Karena pemberi kerja itu termasuk juga penyelenggara negara. Nah, mohon dilengkapi ini untuk Kuasa Presiden, ini yang sektor publik ini siapa saja? Apakah dari Presiden, Wakil Presiden, Hakim Mahkamah Konstitusi, para Menteri itu wajib apa enggak? Kewajibannya sampai mana? Yang disebut dengan penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai aparatur sipil negara, prajurit tentara nasional, dan anggota kepolisian. Saya mohon itu pertama dilengkapi. Karena memang di sini disebut pegawai aparatur sipil negara. Apakah hanya terbatas saja katakanlah sampai Eselon I, gitu ya, atau termasuk juga yang pejabat negaranya? Apalagi kalau pejabat negara itu juga aparatur sipil negara juga itu tadinya, gitu, ya. Nah, itu mohon di ... apa ... disampaikan ... di ini juga. Sekaligus juga

skema untuk yang sektor publik, Pak, seperti apa? Kalau sektor publik ini kan, enggak ada yang protes, takut gitu lho kalau protes. ASN, anggota TNI atau anggota Polrilah, begitu ya. Nah, itu apa yang saya mohon juga dilengkapi juga.

Nah, mendengarkan keterangan, baik tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan maupun Pak Komisioner BP Tapera, ini yang ditekankan adalah soal gotong-royong. Dan yang disuruh menggotong ... ini terutama adalah para pekerja sektor swasta yang barangkali upahnya saja ada di sekitar upah minimum, kan gitu. Pertanyaan yang saya ini nanti untuk Bapak, apakah juga Pemerintah, karena ada kewajiban baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, itu juga memperhitungkan kewajiban untuk 2,5% lho, ini, dari penghasilan, itu dalam penetapan upah minimum? Bapak mesti koordinasi juga ini sama Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi kan kami melihat pemerintah ini satu, presiden, dihitung apa tidak? Gitu, lho. Karena barangkali kalau ini kemudian dihitung juga, barangkali ini ya, protes antara lain dalam bentuk permohonan ini, akan ... akan ... saya tidak mengatakan hilang, barangkali akan berkurang juga, begitu. Nah, itu ... apa ... kami mohon itu juga dijelaskan.

Nah, yang berikutnya, ini untuk BP Tapera. Pak, tadi kami tentu mengapresiasi, Bapak sudah menjelaskan, ya. Ini ... apa ... Tapera ini sebagai sumber pendanaan murah untuk mengatasi backlog perumahan. Tapi yang belum Bapak jelaskan tadi hanya sekilas saja disebut, kalau peserta Tapera yang tidak memanfaatkan atau tidak mengambil haknya untuk mendapatkan katakanlah KPR perumahan, maka Bapak sebut tadi sebagai penabung mulia. Tapi bagi pekerja itu tidak cukup, Pak, cuma disebut sebagai penabung mulia.

Saya ingin bertanya kepada Bapak, gitu ya, dalam rencana kerja PP Tapera terhadap para penabung mulia itu nanti pengembaliannya seperti apa? Satu. Termasuk pertanyaan saya, saya tidak tahu apakah ini ke Kuasa Presiden atau ke ... apakah tabungan ini mendapat juga jaminan dari LPS? Kalau kita nabung di bank asal totalnya jumlahnya tidak lebih dari 2 miliar kan kalau ada apa-apa kan dijamin oleh LPS. Nah, ini dijamin atau tidak? Pertanyaan ini menjadi relevan karena Bapak sendiri tadi menjawab bahwa di masa lalu ada kasus, ada 124.000 yang tidak dikembalikan. Setelah rebut, baru kemudian Bapak selesaikan. Bukan Bapaklah, PP Taperalah yang kemudian selesaikan. Apa jaminannya bagi para pekerja ini yang katakanlah punya penghasilan pas-pasan? Kalau tidak ada skema penjaminan ya, dari institusi negara yang lain. Kalau kita jelas punya deposito, punya tabungan, itu jelas, tapi yang paling penting saya ingin mendengar juga, Pak, ya, tadi skema itu. Kan kalau saya ikut asuransi, ini sebagai perbandingan, sama agen asuransi kan selalu dikatakan kalau membayar premi sekian-sekian setiap bulan atau setiap tahun, maka kalau kemudian penghasilannya katakanlah return on investment-nya, ROI-nya itu kalau rendah sekian,

kalau tinggi ... kalau sedang sekian, kalau ini sekian. Itu disampaikan enggak, kepada para pekerja? Detail, gitu lho.

Jadi, para pekerja meskipun katakanlah berat karena kata *wajib* itu tadi, barangkali kalau itu kemudian "Oh, kalau Anda enggak memanfaatkan di samping Anda mendapat gelar status penabung mulia, tapi Anda juga akan mendapat ROI itu, return on investment yang tidak kalah dengan kalau Anda investasi dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk investasi lainnya."

Ada enggak, dalam rencana kerja? Jadi, dengan pertanyaan ini saya ingin mengatakan bahwa negara dalam hal ini tidak hanya kemudian menekankan pada kewajiban saja. Sementara di sektor lain dengan mengambil nama yang sama, tabungan, itu satu dijamin dan kemudian juga biasanya diterangkan. Ya, kalau kita menabungkan atau mendepositokan kan diterangkan juga. Walaupun floating ini tingkat bunganya sekian, kan begitu. Ini ada atau tidak? Gitu lho, ya. Apalagi ini menabung yang wajib. Di bank, di lembaga keuangan kan kita enggak menabung wajib. Itu saja diterangkan, apalagi ini wajib.

Nah, ini saya mohon karena ini terkait juga dengan persoalan kepastian hukum yang dipersoalkan, yang dijadikan landasan pengujian oleh Pemohon, ya. Saya mohon itu dijelaskan. Jadi, soal-soal ini kan bukan cuma soal yuridis, soal psikologisnya juga, gitu lho. Ini jangan-jangan saya nabung nanti terjadi lagi kayak BP Tapera Part I. Apalagi kita udah sama-sama tahulah berapa dana pensiun yang kemudian ambruk. Tidak bisa mengembalikan, ya. Sementara, itu uang yang ditabung oleh karyawan atau pegawai bertahun-tahun atau bahkan berpuluh tahun selama dia bekerja. Nah, saya mohon itu dijelaskan ... apa ... Pak Komisioner, tentang itu tadi, ya. Itu tadi return on investment-lah. Karena, Bapak, lah yang ditugaskan oleh negara untuk mengelola soal Tapera ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:16:57]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Pak ... Yang Mulia Pak Daniel, silakan!

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:17:04]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih juga untuk Pemerintah yang tadi di Keterangannya disampaikan oleh Kepala Badan, ya. Terima kasih juga dari Komisioner BP Tapera untuk Keterangannya.

Apa yang telah disampaikan dari Yang Mulia Prof. Guntur, juga Yang Mulia Prof. Pak Arsul, ya. Saya sedikit saja menambahkan. Ini soal nomenklatur penabung mulia ini, ya. Kalau kami baca Permohonan dari federasi ini, serikat pekerja, justru ini miris sebetulnya. Dari uraiannya itu

dijelaskan bahwa justru banyak pemotongan yang dialami oleh pekerja, ya. Bagaimana mereka ditempatkan sebagai penabung mulia, sementara mereka harus menghadapi situasi sejumlah pemotongan? Nah, ini ... karena itu saya bisa menangkap semangat dari kata *wajib* menjadi *dapat* ini karena di antara pekerja ada juga yang sudah memiliki rumah. Di sisi yang lain, ini kan bentuknya tabungan ya, walaupun ada fasilitas tadi terkait dengan ada keringanan soal pajak, ya, kalau tidak salah.

Karena itu, kalau misalnya ... ini berandai-andai, ya, ini juga kepada Pemerintah dan juga nanti kepada DPR kalau ada keterangannya. Kalau kata *dapat* dengan pengecualian itu memungkinkan, tidak? Ini, ini berandai-andai, ya. Sebab tadi keterangan Pemerintah juga dari BP Tapera, ya, dengan berlandaskan pada tujuan negara juga hak untuk mendapatkan perumahan, Pasal 28H itu, ya. Sementara di sisi lain, ya, memang ada tadi berlandaskan pada sejumlah asas, ya, tapi yang diuraikan di sini asas kegotong-royongan, asas keadilan, dan keberlanjutan. Justru yang diperjuangkan Para Pemohon ini, 134 misalnya, ini justru bicara aspek keadilan. Berapa banyak yang harus mereka bawa ke rumah, sementara di sisi yang lain terjadi pemotongan dari hak yang harus mereka dapat untuk dibawa ke rumah? Nah, ini berandai-andai, Pemerintah, kalau misalnya kata *wajib*, tetapi dalam hal tertentu ada pembatasan, ya. Tapi kalau sudah *wajib* kan enggak mungkin ada pembatasan. Tapi ini berandai-andai saja karena tadi apa yang ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Guntur itu, undang-undang awalnya itu tidak mewajibkan.

Nah, yang terakhir untuk Pemerintah. Ini kan saat ini Pemerintah, ya, setidaknya-tidaknya Menteri Perumahan Rakyat berencana untuk membangun 3.000.000 rumah per tahun. Kalau saya berasumsi dalam 5 tahun, maka akan 15.000.000. Bagaimana bisa menyinergikan dengan Tapera ini? Apakah dari tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul itu adalah ini kan juga untuk tidak hanya pekerja privat, tapi juga publik? Nah, apakah itu bisa disinergikan, misalnya? Karena sanksi administrasi ini saya lihat mungkin akan efektif pada perusahaan. Tapi pada pekerja, saya kira kan tidak mudah itu, ya. Beda kecuali misalnya sanksi pidana dan seterusnya.

Nah, apakah memungkinkan disinergikan rencana pembangunan 3.000.000 rumah itu oleh Menteri Perumahan Rakyat dengan Tapera ini? Supaya bisa ada unsur keadilannya.

Saya kira sementara dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:21:22]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Dari Yang Mulia Prof. Saldi, silakan!

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:21:26]

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Pemerintah dan Tapera.

Pertama, di sidang sebelumnya, kami Mahkamah via Yang Mulia Prof. Enny, kemarin itu minta penjelasan Pemerintah, yang tadi juga tidak mengesankan supaya memberikan stressing juga terkait dengan Putusan Nomor 168/2023. Yang salah satu isu di dalam permohonan itu, ada kaitannya dengan Tapera ini. Nah, itu belum dijelaskan oleh Pemerintah itu. Tolong ini dijelaskan. Karena apa? Itu utang kami untuk permohonan itu yang akan diselesaikan dalam permohonan ini. Kami tidak bisa memutuskan di sana karena pokok pangkalnya belum diselesaikan di sini. Nah, tolong itu direspons dan diberikan jawaban yang terpisah. Itu yang pertama.

Yang kedua, di sidang sebelumnya juga pernah dimintakan keterangan. Ini mungkin Pemerintah dan pihak Tapera bisa menjelaskan. Ketersambungan Taperum PNS itu dengan Tapera ini? Kita tahu dulu Taperum itu ditujukan untuk PNS dan sekarang direinkarnasi menjadi ... apa ... Tapera dengan kepesertaan yang jauh lebih luas. Bagaimana kelanjutan Taperum itu? Tolong itu dijelaskan juga! Karena kan uangnya sudah dikumpulkan. Nanti karena entitasnya sudah berbeda, uang yang lama jangan-jangan enggak jelas lagi. Atau memang uangnya enggak ada lagi, begitu? Nah, tolong itu dijelaskan! Karena apa? Kalau ada proses peyakinan dari Tapera bahwa uang itu ada dan nanti kalau dikumpulkan dengan kepesertaan yang lebih luas, itu juga tidak akan ada masalah. Itu harus diyakinkan. Karena ini kan peluh, keringat para pekerja ini sebetulnya yang mau dikumpulkan oleh negara. Tolong ini kami diberikan juga penjelasan, baik Pemerintah maupun oleh Pihak Tapera sendiri.

Yang terakhir ini. Soal berakhirnya kepesertaan. Kan tadi kalau berhenti dan segala macam, itu bisa diambil setelah berhenti itu. Bagaimana kalau tidak berhenti? Karena di sini misalnya untuk pekerja mandiri itu kan usia 58 tahun. Bisa dibayangkan enggak, usia 58 tahun itu tingkat kebutuhan terhadap perumahan itu? Tidak sebesar usia ketika menjelang itu. Nah, jangan-jangan ini PHP saja ini, Pemberi Harapan Palsu, begitu.

Nah, tolong ini juga dijelaskan agar kemudian dengan me-cover pengalaman di Taperum itu, seberapa banyak kemudian ... apa namanya ... yang dipotong pendapatannya itu menikmati perumahan itu? Nah, kalau dikonversi dengan rencana yang ada di Tapera ini. Jadi, kalau ada bukti yang positif yang itu menggambarkan bahwa kalau orang menyisihkan sekian persen dari apanya ... dari gajinya di sini 2,5% atau 3% itu, mereka merasa yakin bahwa proyek ini akan mereka nikmati. Nah, tolong ini, ini berkelindan dengan yang pertama tadi, kelanjutan Taperum dengan Tapera ini, karena kepesertaan yang lebih luas itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: SUHARTOYO [01:25:06]

Cukup? Baik, terima kasih untuk ... dari Para Yang Mulia. Itu, ya, dari Pemerintah dan dari Pihak Terkait Tapera supaya dipersiapkan dan dilengkapi untuk keterangannya. Keterangan tambahannya yang diminta oleh Para Hakim tadi dalam bentuk keterangan tertulis yang diserahkan pada persidangan yang akan datang.

Untuk Tapera, saya tambahkan sedikit. Tolong nanti kalau memberikan keterangan tambahan, tolong dilampirkan hasil pemeriksaan BPK itu, Pak. Termasuk rekomendasi yang konon katanya sudah dipenuhi semua dan ditindaklanjuti oleh Tapera itu. Dan nanti kalau diperlukan juga, kami akan panggil BPK supaya di-cross apakah ada persesuaian antara laporan yang disampaikan dari Tapera dengan yang secara konkret di ... apa ... yang diterima oleh BPK nanti.

Baik, untuk sidang selanjutnya, karena dari Para Pihak 86, 96, 134 masing-masing akan mengajukan satu ahli. Jadi, tiga ahli itu yang dihadirkan dulu di sidang hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 10.30 WIB. Agendanya Mendengar Keterangan Ahli satu orang dari 86, satu orang dari 96, dan satu orang dari 134. Sementara untuk saksi-saksinya, dari 134 ada 3 orang, 96 ada 2 orang, dan 86 ada 2 orang, akan diperiksa setelah ahli.

Kemudian, supaya dicermati atau diperhatikan untuk CV, keterangan, dan izin jika itu dari kampus, harus ada izin dari atasan. Harus sudah diserahkan dua hari kerja sebelum persidangan. Termasuk kalau akan menghadirkan ahli melalui Zoom atau melalui online, supaya dipersiapkan juru sumpah dan perangkat sumpah secara mandiri. Demikian.

Terima kasih untuk semuanya, termasuk dari Pemerintah dan dari Tapera yang sudah memberi Keterangan. Pada persidangan yang akan datang, semua pihak supaya hadir tanpa kami panggil karena sudah ... penundaan tadi sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.31 WIB

Jakarta, 26 November 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

